

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak yaitu sumber pendapatan keuangan utama negara yang didapatkan dengan cara menarik dana dari masyarakat, lalu dikumpulkan ke kas negara untuk membiayai berbagai kepentingan negara seperti pembiayaan anggaran pendidikan, kesehatan, maupun untuk pembiayaan lainnya (Alfarizi, Sari, & Ajengtiyas, 2021). Pajak berperan penting terhadap pendapatan negara, dibuktikan dengan pendapatan negara yang sepenuhnya didominasi oleh sektor pajak. Pajak merupakan pendapatan serta penerimaan terbesar di Indonesia dengan persentase lebih dari 80% (Apridinata & Zulvia, 2023). Tahun 2019, pajak di Indonesia terkhusus manufaktur turun menjadi 16,77 triliun atau 16,2% pertahun. Fungsi perpajakan yaitu sebagai sumber pendapatan negara serta tujuannya untuk mengimbangi pengeluaran nasional dan juga pendapatan nasional. Walaupun sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang negatif, tetapi pendapatan pajak dari bidang lain masih menunjukkan pertumbuhan yang positif bahkan mengalami peningkatan signifikan daripada tahun sebelumnya. Kementerian Keuangan, mencatat penerimaan perpajakan meningkat 8,82% pada Januari 2019 ataupun dari Rp 79 triliun menjadi Rp 86 triliun (Anggraeni & Oktaviani, 2021).

Berdasarkan ketentuan di UU No, 28 Tahun 2007 yang merupakan revisi keempat dari UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa pajak ialah kewajiban pembayaran yang dipaksakan kepada individu atau entitas oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa memperoleh imbalan langsung, dan dana yang terkumpul dimanfaatkan untuk keperluan negara dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak merupakan penyumbang terbesar bagi pendapatan negara, sehingga peran pajak sangat penting bagi keberlangsungan negara (Tanjaya & Nazir, 2021). Pajak dapat membantu negara dalam bidang ekonomi dengan membiayai semua hal yang perlu dilakukan negara untuk menyejahterakan warga negaranya (Adhara & Fidiana, 2021).

Menurut Suharno & Sunarti (2018), faktor utama yang menyulitkan penerimaan pajak di Indonesia ialah praktik penggelapan atau penghindaran pajak. Penghindaran pajak (*tax*

avoidance) merujuk pada strategi legal dalam mengelola pendapatan yang masih mengikuti regulasi hukum perpajakan untuk meminimalkan tanggungan pajak yang seharusnya ditunaikan (Dwiyanti & Jati, 2019). Kegagalan mencapai target pajak tersebut tentu saja tidak terlepas dari perbedaan kepentingan masing – masing wajib pajak dan pemerintah. Mayoritas dari masyarakat selalu menginginkan membayar pajak dengan tarif rendah, tetapi di sisi lain pemerintah berusaha mewujudkan tingkat realisasi pemasukan yang tinggi serta memenuhi target perencanaan. Hal tersebut yang mendorong wajib pajak untuk meminimalisir pajak yang akan dibayarkan supaya menjadi lebih rendah, dengan menggunakan cara yang legal maupun ilegal. Banyak perusahaan memilih menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena dinilai lebih aman, meskipun menurut aturan tindak penghindaran pajak legal, tetapi kurang adil jika diamati hanya dari sisi pajak sebagai sumber pendapatan bagi negara dan juga dapat menyebabkan negara merugi hingga miliaran rupiah. Pemanfaatan yang bersifat legal ini berguna bagi perusahaan untuk mengurangi hutang pajak yang menjadi beban perusahaan (Merkusiwati & Damayanti, 2020). Perusahaan memiliki motivasi untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara mengurangi laba yang dicatat pada saat ini dan menunda pengakuan pendapatan hingga di masa mendatang. Hal ini dilakukan karena tingginya laba yang dilaporkan, mengakibatkan tingginya kewajiban pajak yang harus dibayarkan.

Praktik menghindari pajak bisa memunculkan pergeseran keperluan antara manajer dan investor, yang dapat memicu ketegangan keagenan. Manajer dapat tergoda untuk mengadopsi perilaku oportunistik dengan menyalurkan pendanaan pribadi mereka sebagai pendanaan operasional perusahaan, yang bertujuan untuk mengurangi profit yang seharusnya didapatkan oleh investor (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Menurut Dewi (2019), penghindaran pajak bisa diartikan sebagai strategi perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan secara sah, dengan memanfaatkan celah-celah dalam regulasi hukum. Ini berbeda dengan praktik menghindari pajak yang tidak etis, seperti melakukan deklarasi pendapatan yang tidak akurat untuk mengurangi jumlah pajak yang signifikan. Isu penghindaran pajak merupakan masalah yang kompleks karena mempunyai dua sudut pandang yang berbeda. Di satu sisi, tindakan tersebut diizinkan secara hukum, tetapi di sisi lain, praktik ini dianggap tidak diharapkan karena banyak yang melihatnya secara negatif.

Kasus yang dilakukan oleh perusahaan besar yaitu PT Adaro Energy Tbk pada tahun 2019 yang melakukan *Tax Avoidance* melalui *transfer pricing* oleh anak perusahaannya di Singapura (*Coaltrade Services international Pte Ltd*). Anak perusahaan PT Adaro diduga telah membeli batubara dari PT. Adaro pada harga rendah lalu menjual kembali ke pasar internasional dengan harga tinggi. Peristiwa tersebut menjadi penyebab beban pajak yang diterima PT. Adaro Energy Tbk menjadi lebih rendah daripada yang sebenarnya dibayarkan. Hal tersebut mengakibatkan PT. Adaro dikenakan pajak sebesar \$125.000.000, jika dikonversi menjadi Rp 14.000 sama dengan Rp 1,75 triliun lebih kecil daripada yang seharusnya dibebankan kepada PT. Adaro.

Di perusahaan manufaktur lain, PT Bentoel Internasional Investama Tbk, dilaporkan oleh Lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019, bahwa perusahaan tembakau yang dimiliki oleh British American Tobacco (BAT) telah terlibat dalam praktik pengelakan pajak di Indonesia. Melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk, negara diyakini mengalami kerugian senilai US\$14 juta per tahun. Bentoel juga memperoleh pinjaman dari Jersey melalui entitas di Belanda untuk mencegah pengurangan pajak atas tanggungan bunga. Meskipun Indonesia memberlakukan potongan pajak senilai 20%, tetapi karena ada kesepakatan dengan Belanda, tarif pajaknya menjadi 0%. Dampaknya yaitu Indonesia kehilangan penerimaan negara senilai US\$ 11 juta setiap tahunnya. Seharusnya, dari total pinjaman senilai US\$ 164 juta, Indonesia dapat memberlakukan pajak senilai 20%, atau sekitar US\$ 33 juta, yang setara dengan US\$ 11 juta per tahun. Meski kemudian, Indonesia – Belanda merevisinya, perjanjian tersebut memungkinkan Indonesia mengenakan pajak sebesar 5%. Aturan ini baru berlaku pada Oktober 2017, artinya Bentoel sudah menyelesaikan transaksi pembayaran bunga utang tersebut.

Fenomena yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa di Indonesia tindakan penghindaran pajak masih menjadi suatu kewajaran yang dilakukan oleh perusahaan. Perlunya perhatian dan tindakan khusus untuk mengurangi tindak penghindaran pajak. Sejumlah faktor yang memengaruhi timbulnya praktik penghindaran pajak yaitu termasuk *Thin capitalization*, perencanaan pajak, dan kepemilikan institusional. Merujuk pada kasus – kasus penghindaran pajak yang terjadi, *thin capitalization* ialah faktor yang memicu perusahaan untuk melakukan tindakan semacam itu. *Thin capitalization* ialah praktik yang

mengacu pada strategi investasi di mana entitas memilih untuk membiayai kegiatan bisnisnya dengan menggunakan lebih banyak pinjaman daripada modal ekuitas dalam komposisi modalnya (Salwah & Herianti, 2019). *Thin capitalization* ialah taktik untuk menghindari pajak di mana proporsi pinjaman melebihi proporsi modal dalam struktur keuangan. Di Indonesia, ketentuan *thin capitalization* diatur dalam regulasi yang menetapkan batasan rasio pinjaman terhadap modal.

Pasal 18 ayat (1) UU PPh mengatur mengenai perbandingan antara hutang dan modal, dimana Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk menetapkan proporsi yang dapat diterima antara pinjaman dan modal dalam perhitungan pajak. Sementara itu, Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 menjelaskan bahwa proporsi antara pinjaman dan modal suatu entitas untuk tujuan kalkulasi PPh ditetapkan maksimum sebesar empat banding satu (4:1). Sejumlah perusahaan memilih metode *thin capitalization* untuk mengurangi beban pajak, sebab lebih menguntungkan bagi mereka untuk membayar bunga pinjaman daripada menunaikan pajak. Bunga pinjaman dapat dianggap sebagai pengeluaran yang dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, sehingga jumlah pajak yang sebenarnya ditunaikan menjadi lebih rendah.

Selain melalui *thin capitalization*, *related party transactions* juga salah satu cara perusahaan untuk menghindari pajak. Berdasarkan PSAK No. 7, transaksi hubungan istimewa didefinisikan sebagai pengalihan aset, jasa, atau tanggungan antara entitas yang menyusun laporan keuangan (pelapor) dan pihak yang memiliki keterkaitan khusus, di mana tarif yang digunakan dalam transaksi tersebut mungkin tidak mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Kehadiran relasi khusus dan variasi tarif pajak antarnegara, khususnya di negara dengan beban pajak yang lebih rendah, mendorong entitas untuk menggunakan transaksi semacam itu untuk tujuan mengurangi omset atau pendapatan perusahaan, yang merupakan bagian dari praktik penghindaran pajak (Ramadhan, Ratnawati, & Fitrioso, 2021). Menurut Gordon, Elizabeth & Henry (2016) transaksi dengan pihak terkait memainkan peran vital dalam memenuhi keperluan ekonomi perusahaan. Keberadaan transaksi dengan pihak terkait dalam operasi bisnis ialah hal yang lazim dalam lingkup bisnis, tetapi dari perspektif perpajakan, hal ini menimbulkan pertimbangan khusus karena ada dugaan bahwa hal ini bisa menjadi salah satu cara untuk menghindari pajak, dengan memberitahukan pendapatan yang

tidak sesuai disebabkan adanya penetapan harga yang tidak selaras (Azizah, 2018). Transaksi Pihak Berelasi mempunyai dua dampak yang berlawanan, yaitu *related party transaction* yang bersifat *abusive* (dampak yang merugikan) dan *related party transaction* yang *efficient* (dampak yang menguntungkan). Pada *related party transaction* yang bersifat *abusive*, agen memiliki kemampuan untuk mengatur transaksi demi keuntungan pribadi yang tidak adil, sedangkan dalam *related party transaction* yang efisien, hal itu dapat meminimalkan pendanaan operasional perusahaan (Helena & Firmansyah, 2018). Dampak dari transaksi tersebut terhadap entitas dan pemilik saham bervariasi tergantung pada kualitas dan maksud dari transaksi tersebut (Sitanggang & Firmansyah, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nadhifah & Arif (2020) dan Vinka Jumailah (2020) mengungkapkan bahwa *thin capitalization* berkontribusi secara positif terhadap praktik pengelakan pajak, karena semakin besar proporsi *thin capitalization*, semakin tinggi kemungkinan perusahaan mengandalkan pinjaman sebagai komponen utama dalam pembiayaannya. Berbeda dengan studi yang dijalankan oleh Lucky & Murtanto (2022) diindikasikan bahwa *thin capitalization* memiliki dampak negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Namun, pada studi Anggraeni & Oktaviani (2021) mengungkapkan bahwa *thin capitalization* tidak berdampak terhadap tindakan menghindari pajak.

Dalam studi yang dilakukan oleh Helfin & Trisnawati (2020) mengungkapkan bahwa *related party transaction* berdampak positif terhadap tindakan menghindari pajak. Berbeda dengan studi yang dijalankan oleh Ramadhan, Ratnawati, & Fitrioso, (2021) dan Malinda & Mayangsari (2023) yang mengungkapkan bahwa *related party transaction* berdampak negatif terhadap tindak penghindaran pajak. Namun, pada studi Nindita, Rahman & Rosyafah (2021) mengindikasikan bahwa *related party transaction* tidak berdampak pada praktik penghindaran pajak.

Lebih lanjut, berikut disajikan research gap penelitian dalam tabel 1.1:

Tabel 1.1. Research Gap

Research Gap	Peneliti	Hasil
Ada perbedaan temuan penelitian mengenai Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> terhadap Penghindaran Pajak	Nadhifah & Arif (2020)	<i>Thin Capitalization</i> berdampak positif terhadap penghindaran pajak
	Vinka Jumailah (2020)	<i>Thin Capitalization</i> berdampak positif terhadap penghindaran pajak
	Lucky & Murtanto (2022)	<i>Thin Capitalization</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
	Anggraeni & Oktaviani (2021)	<i>Thin Capitalization</i> tidak berdampak terhadap penghindaran pajak
Ada perbedaan temuan penelitian mengenai Pengaruh <i>Related Party Transaction</i> terhadap Penghindaran Pajak	Helfin & Trisnawati (2020)	<i>Related Party Transaction</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
	Ramadhan, Ratnawati & Fitrius (2021)	<i>Related Party Transaction</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
	Malinda & Mayangsari (2023)	<i>Related Party Transaction</i> berdampak negatif terhadap penghindaran pajak
	Nindita, Rahman & Rosyafah (2021)	<i>Related Party Transaction</i> tidak berdampak terhadap penghindaran pajak

Sumber: (Data diolah oleh Peneliti, 2023)

Dari *research gap* diatas, maka terdapat kontroversi pengaruh *thin capitalization* dan *related party transaction* terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, dalam studi ini ditambahkan variabel kepemilikan institusional yang merupakan kebaruan dalam penelitian ini. Kepemilikan institusional merujuk pada saham perusahaan yang dimiliki oleh entitas seperti perusahaan asuransi, bank, lembaga investasi, dan pemilik saham institusional lainnya (Permanasari, 2010 dalam Winning dan Ramantha 2018). Kepemilikan institusional

merupakan hal penting yang dapat menunjang peraturan dan juga fungsi dari pengendalian perusahaan. Di mana, eksistensi pemilik saham institusional memiliki potensi untuk mengawasi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, eksistensinya dapat menahan manajer dari tindakan agresif dalam mengelola beban pajak perusahaan. Tingginya tingkat kepemilikan institusional, mengakibatkan perlunya kontrol yang lebih oleh perusahaan. Menurut penelitian Murni et al., (2016) dan V.N. Damayanti & Wulandari (2021) mengindikasikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemilik saham institusional lebih cenderung untuk mengurangi risiko teridentifikasi sebagai praktik penghindaran pajak yang dapat merusak reputasi perusahaan.

Mengacu dari fenomena serta *research gap* yang tertera, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Pengaruh *Thin Capitalization* dan *Related Party Transaction* terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)”**

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada informasi latar belakang yang telah disajikan, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

- a) Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- b) Apakah *Related Party Transaction* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- c) Apakah Kepemilikan Institusional dapat memoderasi Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak?
- d) Apakah Kepemilikan Institusional dapat memoderasi Pengaruh *Related Party Transaction* terhadap penghindaran pajak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a) Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak.
- b) Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh *Related Party Transaction* terhadap penghindaran pajak
- c) Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh moderasi Kepemilikan Institusional terhadap hubungan *Thin Capitalization* dengan penghindaran pajak.
- d) Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh moderasi Kepemilikan Institusional terhadap hubungan *Related Party Transaction* dengan penghindaran pajak.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat menyajikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta pemahaman di bidang akuntansi, utamanya dalam bidang perpajakan mengenai penghindaran pajak dan diharapkan dapat memperkaya referensi serta perbandingan sebagai dasar penelitian selanjutnya.

b) Kegunaan Praktis

1) Bagi Perusahaan

Temuan dari studi ini berpotensi menyajikan wawasan berharga kepada perusahaan mengenai dampak *thin capitalization* dan *related party transaction* terhadap praktik penghindaran pajak, dengan mempertimbangkan peran kepemilikan institusional sebagai faktor moderasi.

2) Bagi Investor

Temuan studi ini dapat menyajikan informasi dalam pengambilan keputusan berinvestasi yang tepat dan menjadi bahan pertimbangan ketika menilai kecenderungan penghindaran pajak yang dijalankan perusahaan.

3) Bagi Pemerintah

Temuan studi ini dapat memberikan masukan serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan perpajakan mengenai *tax avoidance*.

4) Bagi Wajib Pajak

Hasil studi ini dapat membuat wajib pajak wawasan mendalam tentang bagaimana *thin capitalization* dan *related party transaction* dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak. Dengan memahami dampak kedua faktor tersebut, diharapkan wajib pajak dapat mengoptimalkan kebijakan untuk meminimalkan risiko penghindaran pajak.

